



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab-012.657494/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 10/Kpts/Kpu-Kab-012.329470/2015 Tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

10. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 14 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015;
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**
Kepala Sub Bagian Hukum




NUR HAYATI